



PUTUSAN

Nomor 151/PID.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Mulyono bin Medan;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/11 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Manggar Branjang, Rt/Rw. 04/02 Ds. Sidokerto
Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023

Terdakwa Mulyono bin Medan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **IMAM MAHZUD bin BASORI;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/20 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 151/PID.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Kesamben Timur RT/RW 05/02 Kesamben,
Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023

Terdakwa Mulyono bin Medan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 151/PID.B/2023/PN Jbg tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/PID.B/2023/PN Jbg tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MULYONO Bin MEDAN bersama Terdakwa II IMAM MAHZUD Bin BASORI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 151/PID.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MULYONO Bin MEDAN bersama Terdakwa II IMAM MAHZUD Bin BASORI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y91 warna biru;
 - 1 (satu) buah HP Oppo A12 warna biru;
 - 1 (satu) buah linggis warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy 2019 warna coklat hitam Nopol S-4709-OAG Noka MH1JM3138KK081169, No.Sin : JM31E3076842;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah HP Oppo A54 warna biru milik korban an. Muhammad Sobari Latif;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Muhammad Sobari Latif;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor **PDM-146/M.5.25/IV/2023** tanggal **26 April 2023** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MULYONO Bin MEDAN bersama Terdakwa II IMAM MAHZUD Bin BASORI dibantu Saksi KHABIBUR ROHMAN (berkas terpisah) pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dsn. Bulurejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 151/PID.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 12 bulan Desember 2022 saksi KHABIBUR ROHMAN (berkas terpisah) dihubungi dan diajak oleh Terdakwa II IMAM MAHZUD Bin BASORI melakukan pencurian di Dsn. Bulurejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang, kemudian Terdakwa II IMAM MAHZUD Bin BASORI menjemput saksi KHABIBUR di rumah Jl. Manggar Branjang Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sidokerto Kec. Mojowarno Kab. Jombang, kemudian saksi KHABIBUR dibonceng Terdakwa II IMAM MAHZUD Bin BASORI menuju tempat atau sasaran pencurian di Dsn. Bulurejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang, Saksi KHABIBUR ROHMAN (berkas terpisah) melewati sebuah rumah Di Dsn. Bulurejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang dan memberi kabar pada Terdakwa II IMAM MAHZUD bahwa korban sedang meninggalkan rumah dan rumah dalam kondisi kosong, lalu Terdakwa II IMAM MAHZUD berboncengan bersama Terdakwa I MULYONO mendatangi rumah milik korban MUHAMMAD SOBARI LATIF, menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy milik istri Terdakwa I IMAM menuju rumah tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib Para Terdakwa tiba di rumah milik korban MUHAMMAD SOBARI LATIF di Dsn. Bulurejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang, terdakwa II IMAM MAHZUD memerintah Terdakwa I MULYONO di sekitar rumah tersebut guna mengamati situasi di luar, Terdakwa I menunggu Terdakwa II IMAM MAHZUD Bin BASORI di barat lokasi pencurian dan menunggu panggilan dari Terdakwa II IMAM MAHZUD Bin BASORI apabila sudah selesai melakukan pencurian, kemudian Terdakwa II masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa II secara paksa dengan cara di congkel menggunakan kubut besi yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II dari rumah, setelah pintu terbuka Terdakwa II memasuki rumah lalu mencari barang-barang berharga menemukan 1 (satu) buah Laptop lenovo, 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 IMEI: 869230054535250, 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah note book TOSHIBA, Perhiasan emas (3 cincin dan 1 liontin), 1 (satu) buah tas rangsel dan uang tunai Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) lalu Terdakwa I ditelfon untuk menjemput Terdakwa II IMAM MAHZUD Bin BASORI di tempat pencurian tersebut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 151/PID.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I menuju tempat pencurian tersebut untuk menjemput Terdakwa II yang berada di pintu belakang, lalu Terdakwa I membonceng Terdakwa II IMAM MAHZUD Bin BASORI menuju ke arah selatan SPBU Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang, disana Terdakwa I dan Terdakwa II IMAM MAHZUD Bin BASORI bertemu dengan Saksi KHABIBUR ROHMAN, kemudian Terdakwa I mengetahui hasil pencurian tersebut berupa 1 buah HP Oppo A54, 1 buah HP Xiamoi, 1 buah notebook, 1 buah Laptop dan perhiasan, lalu seluruh barang tersebut kecuali perhiasan Terdakwa I dan Saksi KHABIBUR ROHMAN diberikan kepada Terdakwa I lalu disuruh oleh Terdakwa II IMAM MAHZUD Bin BASORI mengantarkan barang tersebut ke Top Sel Kec. Ploso Kab. Jombang yakni bertemu dengan teman Terdakwa II yang bernama Saksi ABDUL YULI ISMAIL Alias MAIL, namun untuk perhiasan dibawa pulang oleh Terdakwa II IMAM MAHZUD Bin BASORI, kemudian Terdakwa I dan Saksi KHABIBUR ROHMAN menuju ke Top Sel Kec. Ploso Kab. Jombang menemui teman Terdakwa II IMAM MAHZUD Bin BASORI bernama saudara MAIL, serta mendapatkan hasil penjualan 1 buah HP Oppo A54, 1 buah HP Xiamoi, 1 buah notebook, 1 buah Laptop sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menjual perhiasan emas (3 cincin dan 1 liontin) mendapatkan uang sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dimana Terdakwa II mendapatkan uang hasil curian senilai Rp.2.000.000 + Rp. 2.000.000 + Rp. 1.000.000 = Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dimana Terdakwa II memberikan uang senilai Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I dan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Khabibur Rohman, sisanya senilai Rp.3.950.000,-(tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa II untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa MULYONO Bin MEDAN bersama Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI dalam mengambil barang berupa 1 buah HP Oppo A54, 1 buah HP Xiamoi, 1 buah notebook, 1 buah Laptop dan perhiasan dengan tujuan akan dijual dan keuntungan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa MULYONO Bin MEDAN bersama Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI mengambil barang 1 buah HP Oppo A54, 1 buah HP Xiamoi, 1 buah notebook, 1 buah Laptop dan perhiasan tidak ada meminta ijin atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni Saksi korban MUHAMMAD SOBARI LATIF;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 151/PID.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MULYONO Bin MEDAN bersama Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI mengambil barang 1 buah HP Oppo A54, 1 buah HP Xiamoi, 1 buah notebook, 1 buah Laptop dan perhiasan tersebut Saksi korban MUHAMMAD SOBARI LATIF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD SOBARI LATIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut di ketahui saksi terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 19.30 wib di rumah Dsn. Bulurejo Rt. 001 Rw. 001 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi, Dalam perkara ini, barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit Leptop Lenovo, 1 (satu) buah Hp Oppo A54 warna biru IME 1 : 8692300545355250, IME 2 : 869230054535243, 1 (satu) buah Hp Oppo, 1 (satu) buah Note Book Tosibha, Perhiasan Emas (3 Cincin dan 1 Liontin) Uang tunai sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan, Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah Hp Oppo A54 warna biru IME 1 : 8692300545355250, IME 2 : 869230054535243, Dengan No.Hp : 085785717642, untuk yang lain tidak ada bukti kepemilikannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak tahu pencurian tersebut karna pada saat terjadi pencurian saksi bersama keluarga sedang berada di luar rumah
- Bahwa benar Saksi menerangkan berawal Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB saksi keluar rumah beserta keluarga, untuk mengunjungi makam gusdur, pada saat saksi beserta keluarga meninggalkan rumah, pada saat itu rumah dalam keadaan terkunci, kemudian ketika saksi beserta keluarga pulang dari makam Gusdur sekira pukul 21.30 wib, didapati rumah saksi dalam keadaan pintu belakang terbuka, lemari dalam keadaan acak-acakan, dan pada saat saksi melihat pintu belakang rumah saksi, terdapat bekas congkelan obeng atau linggis.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 151/PID.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Setahu saksi para pelaku menggunakan obeng atau linggis karena ada bekas congkelan di pintu rumah saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan akibat terjadinya pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi KHABIBUR ROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan, mengenai pencurian dengan pemberatan ini adalah sebagai saksi yang membantu para Terdakwa pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut di ketahui terjadi pada hari lupa tanggal lupa Desember 2022 sekira jam 20.00 wib di rumah Dsn. Bulurejo Rt. 001 Rw. 001 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, yang menjadi objek pencurian berupa 1 (satu) unit Laptop Lenovo, 1 (satu) buah Hp Oppo A54 warna biru, 1 (satu) buah Note Book Tosibha, 1 buah Hp Xiaomi Perhiasan Emas;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, Saksi mengetahui terkait peristiwa tersebut, karena pada saat itu saksi juga ikut serta dalam melakukan tindak pencurian tersebut . dan pada saat itu yang mengambil barang tersebut adalah saksi beserta dengan Terdakwa MULYONO dan Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI;
- Bahwa benar Saksi menerangkan awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2022 saksi dihubungi dan diajak oleh Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI melakukan pencurian di Dsn. Bulurejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang, kemudian Saksi menelpon Terdakwa IMAM MAHZUD kalau rumah yang di tuju sudah tidak ada pemilik rumah, lalu Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI berangkat menjemput Terdakwa MULYONO di rumah Jl. Manggar Branjang Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sidokerto Kec. Mojowarno Kab. Jombang, kemudian Terdakwa Mulyono dibonceng Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI menuju tempat atau sasaran pencurian di Dsn. Bulurejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang, kemudian Terdakwa Mulyono menunggu Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI di barat lokasi pencurian dan menunggu panggilan dari Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI apabila sudah selesai melakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 151/PID.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, kemudian Terdakwa Mulyono ditelfon untuk menjemput Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI di tempat pencurian tersebut, setelah itu saksi menuju tempat pencurian tersebut dan langsung membonceng Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI menuju ke selatan SPBU Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang, disana Terdakwa MULYONO dan Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI bertemu dengan Saksi, kemudian Terdakwa MULYONO mengetahui hasil pencurian tersebut berupa 1 buah HP Oppo A54, 1 buah HP Xiaomi, 1 buah notebook, 1 buah Laptop dan perhiasan, kemudian seluruh barang tersebut kecuali perhiasan Terdakwa MULYONO dan Saksi (KHABIBUR ROHMAN) disuruh Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI mengantarkan barang tersebut ke Top Sel Kec. Ploso Kab. Jombang yakni bertemu dengan teman Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI, namun untuk perhiasan dibawa pulang oleh Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI, kemudian Terdakwa MULYONO dan Saksi menuju ke Top Sel Kec. Ploso Kab. Jombang menemui teman Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI setelah Terdakwa MULYONO berikan barang tersebut, Terdakwa MULYONO dan Saksi diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan untuk sisa pembayaran barang tersebut diberikan kepada Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI kemudian Terdakwa MULYONO dan saksi pulang dan saksi mengambil Sebagian uang tersebut sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian sisa nya saksi bawa pulang ke esokan harinya Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI datang ke rumah Terdakwa MULYONO mengambil uang tersebut dan Terdakwa MULYONO mendapat bagian uang sejumlah Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI pulang kerumahnya;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, pada saat itu Saksi mengetahui para Terdakwa menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol: S-4709-OAG dan pada saat Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI melakukan pencurian menggunakan alat bantu linggis
- Bahwa benar Saksi menerangkan, Setelah berhasil melarikan diri dan menguasai 1 buah HP Oppo A54, 1 buah HP Xiaomi, 1 buah notebook, 1 buah Laptop dan perhiasan tersebut, Terdakwa MULYONO disuruh menjual kepada teman Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI bersama saksi di Top Sel Kec. Ploso Kab. Jombang setelah itu Terdakwa MULYONO pulang dan keesokan harinya Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI datang kerumah Terdakwa Mulyono untuk mengambil uang hasil penjualan.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 151/PID.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan, Maksud dan tujuan melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut, kemudian di jual dan hasil penjualan tersebut di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
- Bahwa benar Saksi menerangkan, Ketika membantu melakukan pencurian tersebut, situasi malam hari sedang sepi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Mulyono bin Medan:

- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan, Tindak pidana pencurian yang Terdakwa I maksud tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa Desember 2022 sekira jam 20.00 wib di Dsn. Bulurejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan, Dalam perkara ini, barang yang telah diambil berupa 1 buah HP Oppo A54, 1 buah HP Xiamoi, 1 buah notebook, 1 buah Laptop dan perhiasan;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa, Terdakwa mencuri 1 buah HP Oppo A54, 1 buah HP Xiamoi, 1 buah notebook, 1 buah Laptop dan perhiasan Bersama IMAM MAHZUD Bin BASORI;
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan, pada saat itu, para Terdakwa menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol: S-4709-OAG dan pada saat IMAM MAHZUD Bin BASORI melakukan pencurian menggunakan alat bantu linggis;
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan, Terdakwa II menggunakan alat bantu linggis digunakan untuk menyongkel pintu atau jendela sasaran pencurian melakukan pencurian tersebut yang sudah disiapkan dari rumah, mencuri adalah untuk menjual barang tersebut, kemudian dari hasil penjualan barang tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan, ketika melakukan pencurian tersebut, situasi malam hari sedang sepi;
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2022 saksi dihubungi dan diajak oleh Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI melakukan pencurian di Dsn. Bulurejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang, lalu Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI berangkat menjemput Terdakwa MULYONO di rumah Jl. Manggar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 151/PID.B/2023/PN Jbg



Branjang Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sidokerto Kec. Mojowarno Kab. Jombang, kemudian Terdakwa Mulyono dibonceng Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI menuju tempat atau sasaran pencurian di Dsn. Bulurejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang, kemudian Terdakwa Mulyono menunggu Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI di barat lokasi pencurian dan menunggu panggilan dari Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI apabila sudah selesai melakukan pencurian, kemudian Terdakwa Mulyono ditelfon untuk menjemput Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI di tempat pencurian tersebut, setelah itu saksi menuju tempat pencurian tersebut dan langsung membonceng Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI menuju ke selatan SPBU Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang, disana Terdakwa Mulyono dan Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI bertemu dengan Saksi Khabibur Rohman, kemudian Terdakwa Mulyono mengetahui hasil pencurian tersebut berupa 1 buah HP Oppo A54, 1 buah HP Xiamoi, 1 buah notebook, 1 buah Laptop dan perhiasan, kemudian seluruh barang tersebut kecuali perhiasan Terdakwa Mulyono dan Saksi Khabibur Rohman disuruh Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI mengantarkan barang tersebut ke Top Sel Kec. Ploso Kab. Jombang yakni bertemu dengan teman Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI, namun untuk perhiasan dibawa pulang oleh Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI, kemudian Terdakwa Mulyono dan Saksi Khabibur Rohman menuju ke Top Sel Kec. Ploso Kab. Jombang menemui teman Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI setelah Terdakwa Mulyono berikan barang tersebut, Terdakwa Mulyono dan Saksi Khabibur Rohman diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan untuk sisa pembayaran barang tersebut diberikan kepada Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI kemudian Terdakwa Mulyono dan saksi pulang dan saksi mengambil Sebagian uang tersebut sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian sisa nya saksi bawa pulang ke esokan harinya Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI datang ke rumah Terdakwa Mulyono mengambil uang tersebut dan Terdakwa Mulyono mendapat bagian uang sejumlah Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa IMAM MAHZUD Bin BASORI pulang kerumahnya.

- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan, Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pemilik 1 buah HP Oppo A54, 1 buah HP Xiamoi, 1 buah notebook, 1 buah Laptop dan perhiasan mengalami kerugian materiil sedangkan Terdakwa harus berurusan dengan pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 Imam Mahzud bin Basori:

- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan, Tindak pidana pencurian yang Para Terdakwa maksud tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa Desember 2022 sekira jam 20.00 wib di Dsn. Bulurejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan, Terdakwa pernah dihukum di wilayah hukum polres Tuban dengan vonis 2 tahun 6 bulan tersangkut perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan, barang yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut berupa 1 (satu) buah Laptop lenovo, 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 IMEI: 869230054535250, 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah note book TOSHIBA, Perhiasan emas (3 cincin dan 1 liontin), 1 (satu) buah tas rangsel dan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Sdr. MUHAMMAD SOBARI LATIF;
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan, Terdakwa mengambil barang milik Sdr. MUHAMMAD SOBARI LATIF pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 pukul 20.00 wib. Di Dsn. Bulurejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan, Terdakwa II melakukan pencurian dengan Terdakwa I MULYONO, Laki-laki, 39 tahun, swasta, Dsn Branjang Ds. Sidokerto Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan Saksi KHABIBUR ROHMAN, (berkas terpisah) Laki-laki, 38 tahun, swasta, Dsn Bedok Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan, Terdakwa II melakukan pencurian dengan cara mencongkel menggunakan kubut besi (yang sudah Terdakwa II siapkan dari rumah) untuk membongkar pintu rumah milik korban dan memasuki rumah untuk mengambil barang barang milik korban, Sedangkan Terdakwa I MULYONO menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi situasi sedangkan Saksi Khabibur Rohman mengabari (informan) Terdakwa II kalau korban (pemilik rumah) sedang meninggalkan rumah dan rumah dalam kondisi kosong;
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib. Saksi Khabibur Rohman melewati sebuah rumah Di Dsn. Bulurejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang dan mengabari Terdakwa II bahwa korban sedang meninggalkan rumah dan rumah dalam kondisi kosong, lalu Terdakwa II berboncengan bersama Terdakwa I MULYONO mendatangi rumah milik KORBAN

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 151/PID.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SOBARI LATIF menggunakan sepeda motor Scopy milik istri Terdakwa II menuju rumah tersebut, sekitar pukul 20.00 wib tiba di rumah milik korban MUHAMMAD SOBARI LATIF Terdakwa II memerintah Terdakwa I Mulyono untuk berjaga di sekitar rumah tersebut guna mengamati situasi di luar, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa II buka secara paksa dengan cara do congkel menggunakan kubut besi yang sudah Terdakwa II persiapkan sebelumnya, setelah pintu terbuka Terdakwa II memsuki rumah dan mencari cari barang berharga dan menemukan barang 1 (satu) buah Laptop lenovo, 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 IMEI: 869230054535250, 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah note book TOSHIBA, Perhiasan emas (3 cincin dan 1 liontin), 1 (satu) buah tas rangsel dan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa II ambil serta bawa menggunakan tas, kemudian Terdakwa II keluar rumah melalui pintu Terdakwa II masuk tadi, setelah keluar Terdakwa II menuju tempat Terdakwa I MULYONO untuk melarikan diri meninggalkan rumah milik korban MUHAMMAD SOBARI LATIF Menuju ke Pom bensin ceweng untuk bertemu dengan Saksi Khabibur Rohman, Selanjutnya Terdakwa II menjual hasil curian dan membagi uang hasil penjualan kepada Terdakwa I MULYONO hasil pencurian dari rumah korban MUHAMMAD SOBARI LATIF, kemudian pada hari Kamis Tanggal 16 Pebruari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa II Saksi Khabibur Rohman diamankan petugas Polres jombang.

- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan, Terdakwa II mengambil barang milik korban MUHAMMAD SOBARI LATIF dengan maksud untuk Terdakwa II memiliki selanjutnya Terdakwa II jual dan uangnya Terdakwa II bagi dengan rekan Terdakwa II, Terdakwa I MULYONO dan Saksi Khabibur Rohman.
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan, Terdakwa II menjual barang barang elektronik 1 (satu) buah Laptop lenovo, 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 IMEI: 869230054535250, 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah note book TOSHIBA tersebut kepada Seseorang yang Terdakwa II kenal dari teman Terdakwa II Sdr. MAIL dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual Perhiasan emas (3 cincin dan 1 liontin) dan mendapatkan hasil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan total Terdakwa mendapatkan hasil uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Yang selanjutnya Terdakwa II berikan kepada Saksi Khabibur Rohman sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I MULYONO sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 151/PID.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;

- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan, Terdakwa II melakukan pencurian bersama Terdakwa I MULYONO dan Saksi KHABIBUR ROHMAN sebanyak tiga kali yaitu di Ds. Sawi Kec. Jogoroto Kab. Jombang, Ds. Blimbing Kec. Gudo dan di rumah korban MUHAMMAD SOBARI LATIF Dsn. Bulurejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah HP VIVO Y91 warna Biru.
- 1 (Satu) Buah HP OPPO A12 warna Biru
- 1 (Satu) buah Linggis warna Biru
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy 2019 warna coklat hitam, Nopol : S 4709 OAG, NoKa : MH1JM3138KK081169, No.Sin : JM31E3076842.
- 1 (Satu) Buah HP OPPO A54 warna Biru milik korban An. MUHAMMAD SOBARI LATIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib. Saksi KHABIBUR ROHMAN melewati sebuah rumah Di Dsn. Bulurejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang dan mengabari Terdakwa II bahwa korban sedang meninggalkan rumah dan rumah dalam kondisi kosong,
2. Bahwa benar Terdakwa II berboncengan bersama Terdakwa I MULYONO mendatangi rumah milik KORBAN MUHAMMAD SOBARI LATIF menggunakan sepeda motor Scopy milik istri Terdakwa II menuju rumah tersebut, sekitar pukul 20.00 wib;
3. Bahwa benar setelah sampai di rumah milik korban MUHAMMAD SOBARI LATIF Terdakwa II memerintah Terdakwa I Mulyono untuk berjaga di sekitar rumah tersebut guna mengamati situasi di luar, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa II buka secara paksa



dengan cara di congkel menggunakan kubut besi yang sudah Terdakwa II persiapkan sebelumnya;

4. Bahwa benar setelah pintu terbuka Terdakwa II memsuki rumah dan mencari cari barang berharga dan menemukan barang 1 (satu) buah Laptop lenovo, 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 IMEI: 869230054535250, 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah note book TOSHIBA, Perhiasan emas (3 cincin dan 1 liontin), 1 (satu) buah tas rangsel dan uang tunai Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) lalu Terdakwa II ambil serta bawa menggunakan tas,
5. Bahwa benar setelah mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Sobari Latif kemudian Terdakwa II keluar rumah melalui pintu Terdakwa II masuk tadi, setelah keluar Terdakwa II menuju tempat Terdakwa I MULYONO untuk melarikan diri meninggalkan rumah milik korban MUHAMMAD SOBARI LATIF menuju ke Pom bensin ceweng untuk bertemu dengan Saksi Khabibur Rohman;
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II menjual hasil curian dan membagi uang hasil penjualan kepada Terdakwa I MULYONO hasil pencurian dari rumah korban MUHAMMAD SOBARI LATIF, kemudian pada hari Kamis Tanggal 16 Pebruari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa II Saksi Khabibur Rohman diamankan petugas Polres jombang;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengacu kepada subyek hukum yaitu Terdakwa apakah benar orang yang didakwa adalah para Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan orang tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa, dimuka persidangan telah dihadapkan seseorang yang disebut sebagai Terdakwa I dan Terdakwa 2 dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mengaku bernama Mulyono bin Medan dan Imam Mahzud bin Basori, dengan membenarkan tentang identitas lengkapnya masing-masing sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dan Terdakwa tersebut menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tersebut dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini mempunyai sifat alternatif, yang berarti apabila terpenuhi salah satunya maka seluruh unsur akan terpenuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib. Saksi K HABIBUR ROHMAN melewati sebuah rumah Di Dsn. Bulurejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang dan mengabari Terdakwa II bahwa korban sedang meninggalkan rumah dan rumah dalam kondisi kosong,
2. Bahwa benar Terdakwa II berboncengan bersama Terdakwa I MULYONO mendatangi rumah milik KORBAN MUHAMMAD SOBARI LATIF menggunakan sepeda motor Scopy milik istri Terdakwa II menuju rumah tersebut, sekitar pukul 20.00 wib;
3. Bahwa benar setelah sampai di rumah milik korban MUHAMMAD SOBARI LATIF Terdakwa II memerintah Terdakwa I Mulyono untuk berjaga di sekitar rumah tersebut guna mengamati situasi di luar, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa II buka secara paksa



dengan cara di congkel menggunakan kubut besi yang sudah Terdakwa II persiapkan sebelumnya;

4. Bahwa benar setelah pintu terbuka Terdakwa II memsuki rumah dan mencari cari barang berharga dan menemukan barang 1 (satu) buah Laptop lenovo, 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 IMEI: 869230054535250, 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah note book TOSHIBA, Perhiasan emas (3 cincin dan 1 liontin), 1 (satu) buah tas rangsel dan uang tunai Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) lalu Terdakwa II ambil serta bawa menggunakan tas,
5. Bahwa benar setelah mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Sobari Latif kemudian Terdakwa II keluar rumah melalui pintu Terdakwa II masuk tadi, setelah keluar Terdakwa II menuju tempat Terdakwa I MULYONO untuk melarikan diri meninggalkan rumah milik korban MUHAMMAD SOBARI LATIF menuju ke Pom bensin ceweng untuk bertemu dengan Saksi Khabibur Rohman;
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II menjual hasil curian dan membagi uang hasil penjualan kepada Terdakwa I MULYONO hasil pencurian dari rumah korban MUHAMMAD SOBARI LATIF, kemudian pada hari Kamis Tanggal 16 Pebruari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa II Saksi Khabibur Rohman diamankan petugas Polres jombang;;

Menimbang bahwa, Saksi Muhammad Sobari Latif menerangkan akibat dengan kejadian pencurian saksi mengalami kerugian senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini mempunyai sifat alternatif, yang berarti apabila terpenuhi salah satunya maka seluruh unsur akan terpenuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib. Saksi Khabibur Rohman melewati sebuah rumah Di Dsn. Bulurejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang dan mengabari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II bahwa korban sedang meninggalkan rumah dan rumah dalam kondisi kosong,

2. Bahwa benar Terdakwa II berboncengan bersama Terdakwa I MULYONO mendatangi rumah milik KORBAN MUHAMMAD SOBARI LATIF menggunakan sepeda motor Scopy milik istri Terdakwa II menuju rumah tersebut, sekitar pukul 20.00 wib;
3. Bahwa benar setelah sampai di rumah milik korban MUHAMMAD SOBARI LATIF Terdakwa II memerintah Terdakwa I Mulyono untuk berjaga di sekitar rumah tersebut guna mengamati situasi di luar, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa II buka secara paksa dengan cara di congkel menggunakan kubut besi yang sudah Terdakwa II persiapkan sebelumnya;
4. Bahwa benar setelah pintu terbuka Terdakwa II memsuki rumah dan mencari cari barang berharga dan menemukan barang 1 (satu) buah Laptop lenovo, 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 IMEI: 869230054535250, 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah note book TOSHIBA, Perhiasan emas (3 cincin dan 1 liontin), 1 (satu) buah tas rangsel dan uang tunai Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) lalu Terdakwa II ambil serta bawa menggunakan tas,
5. Bahwa benar setelah mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Sobari Latif kemudian Terdakwa II keluar rumah melalui pintu Terdakwa II masuk tadi, setelah keluar Terdakwa II menuju tempat Terdakwa I MULYONO untuk melarikan diri meninggalkan rumah milik korban MUHAMMAD SOBARI LATIF menuju ke Pom bensin ceweng untuk bertemu dengan Saksi Khabibur Rohman;
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II menjual hasil curian dan membagi uang hasil penjualan kepada Terdakwa I MULYONO hasil pencurian dari rumah korban MUHAMMAD SOBARI LATIF, kemudian pada hari Kamis Tanggal 16 Pebruari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa II Saksi Khabibur Rohman diamankan petugas Polres jombang;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari dan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik barang yang telah diambilnya;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap unsur **pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya** telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 151/PID.B/2023/PN Jbg



A.d.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib. Saksi KHABIBUR ROHMAN melewati sebuah rumah Di Dsn. Bulurejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang dan mengabari Terdakwa II bahwa korban sedang meninggalkan rumah dan rumah dalam kondisi kosong,
2. Bahwa benar Terdakwa II berboncengan bersama Terdakwa I MULYONO mendatangi rumah milik KORBAN MUHAMMAD SOBARI LATIF menggunakan sepeda motor Scopy milik istri Terdakwa II menuju rumah tersebut, sekitar pukul 20.00 wib;
3. Bahwa benar setelah sampai di rumah milik korban MUHAMMAD SOBARI LATIF Terdakwa II memerintah Terdakwa I Mulyono untuk berjaga di sekitar rumah tersebut guna mengamati situasi di luar, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa II buka secara paksa dengan cara di congkel menggunakan kubut besi yang sudah Terdakwa II persiapkan sebelumnya;
4. Bahwa benar setelah pintu terbuka Terdakwa II memsuki rumah dan mencari cari barang berharga dan menemukan barang 1 (satu) buah Laptop lenovo, 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 IMEI: 869230054535250, 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah note book TOSHIBA, Perhiasan emas (3 cincin dan 1 liontin), 1 (satu) buah tas rangsel dan uang tunai Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) lalu Terdakwa II ambil serta bawa menggunakan tas,
5. Bahwa benar setelah mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Sobari Latif kemudian Terdakwa II keluar rumah melalui pintu Terdakwa II masuk tadi, setelah keluar Terdakwa II menuju tempat Terdakwa I MULYONO untuk melarikan diri meninggalkan rumah milik korban MUHAMMAD SOBARI LATIF menuju ke Pom bensin ceweng untuk bertemu dengan Saksi Khabibur Rohman;
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II menjual hasil curian dan membagi uang hasil penjualan kepada Terdakwa I MULYONO hasil pencurian dari rumah korban MUHAMMAD SOBARI LATIF, kemudian pada hari Kamis Tanggal 16 Pebruari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa II Saksi Khabibur Rohman diamankan petugas Polres jombang;



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”** telah terpenuhi;

A.d.5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib. Saksi K HABIBUR ROHMAN melewati sebuah rumah Di Dsn. Bulurejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang dan mengabari Terdakwa II bahwa korban sedang meninggalkan rumah dan rumah dalam kondisi kosong,
2. Bahwa benar Terdakwa II berboncengan bersama Terdakwa I MULYONO mendatangi rumah milik KORBAN MUHAMMAD SOBARI LATIF menggunakan sepeda motor Scopy milik istri Terdakwa II menuju rumah tersebut, sekitar pukul 20.00 wib;
3. Bahwa benar setelah sampai di rumah milik korban MUHAMMAD SOBARI LATIF Terdakwa II memerintah Terdakwa I Mulyono untuk berjaga di sekitar rumah tersebut guna mengamati situasi di luar, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa II buka secara paksa dengan cara di congkel menggunakan kubut besi yang sudah Terdakwa II persiapkan sebelumnya;
4. Bahwa benar setelah pintu terbuka Terdakwa II memsuki rumah dan mencari cari barang berharga dan menemukan barang 1 (satu) buah Laptop lenovo, 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 IMEI: 869230054535250, 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah note book TOSHIBA, Perhiasan emas (3 cincin dan 1 liontin), 1 (satu) buah tas rangsel dan uang tunai Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) lalu Terdakwa II ambil serta bawa menggunakan tas,
5. Bahwa benar setelah mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Sobari Latif kemudian Terdakwa II keluar rumah melalui pintu Terdakwa II masuk tadi, setelah keluar Terdakwa II menuju tempat Terdakwa I MULYONO untuk melarikan diri meninggalkan rumah milik korban MUHAMMAD SOBARI LATIF menuju ke Pom bensin ceweng untuk bertemu dengan Saksi Khabibur Rohman;
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II menjual hasil curian dan membagi uang hasil penjualan kepada Terdakwa I MULYONO hasil pencurian dari rumah korban MUHAMMAD SOBARI LATIF, kemudian pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Pebruari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa II Saksi Khabibur Rohman diamankan petugas Polres jombang;;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “**merusak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah HP VIVO Y91 warna Biru.
2. 1 (Satu) Buah HP OPPO A12 warna Biru
3. 1 (Satu) buah Linggis warna Biru

Yang merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy 2019 warna coklat hitam, Nopol : S 4709 OAG, NoKa : MH1JM3138KK081169, No.Sin : JM31E3076842.

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

5. 1 (Satu) Buah HP OPPO A54 warna Biru milik korban An. MUHAMMAD SOBARI LATIF;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Muhammad Sobari Latif dan disita dari para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Muhammad Sobari Latif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 151/PID.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 2 sudah pernah menjalani pidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Mulyono bin Medan dan Terdakwa 2 Imam Mahzud bin Basori** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Mulyono bin Medan dan Terdakwa 2 Imam Mahzud bin Basori** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 5.1. 1 (Satu) Buah HP VIVO Y91 warna Biru.
 - 5.2. 1 (Satu) Buah HP OPPO A12 warna Biru
 - 5.3. 1 (Satu) buah Linggis warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 5.4. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy 2019 warna coklat hitam,
Nopol : S 4709 OAG, NoKa : MH1JM3138KK081169, No.Sin :
JM31E3076842.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 151/PID.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

5.5. 1 (Satu) Buah HP OPPO A54 warna Biru milik korban An. MUHAMMAD

SOBARI LATIF;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Sobari Latif;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **29 Mei 2023**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sudirman, S.H.**, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mudjiman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Supriyanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 151/PID.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)